



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 20/PID.SUS/2013/PT.MALUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HIJRA ANWAR Alias HIJRA ;
Tempat Lahir : Loloda Tuakara ;
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 14 Maret 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kel. Falajawa II Kec. Kota Ternate Selatan Kodya
Ternate/ Desa Tuakara Kec.Loloda, Kab.Halmahera
Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat

Perintah/Penetapan dari :

- Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 28 Juni 2013;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 29 Juni 2013 s/d tanggal 27 Agustus 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d tanggal 02 Agustus 2013 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 03 Agustus 2013 s/d tanggal 01 Oktober 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor : 20/ Pen.Pid.Sus/2013/PT.MALUT, tanggal 16 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ternate No.28/Pid.Sus/2013/PN.Tte, tanggal 27 Juni 2013 dalam perkara terdakwa tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Ternate NO.REG.PERK: PDM-11/TERNA/Ep.2/02/2013, tanggal 12 Pebruari 2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HIJRA ANWAR Alias HIJRA secara berturut-turut pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar pukul 15.30 wit, kedua; pada hari Jum'at tanggal 20 April 2012 sekitar pukul 15.30 wit, ketiga; pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2012 sekitar pukul 15.30 wit, keempat; pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekitar pukul 15.30 wit, kelima; pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 wit, dan keenam pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar pukul 15.30 wit atau sekitar waktu itu antara bulan Maret sampai dengan bulan Agustus tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, secara berurutan dari kejadian pertama sampai keempat bertempat di kamar kos-kosan terdakwa di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kodya Ternate, untuk kejadian kelima dan keenam bertempat di kamar rumah saksi korban RISKHA ANANDA PUTRI Alias RISKHA di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kodya Ternate, atau di tempat lain yang masih termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban RISKA ANANDA PUTRI Alias RISKA yang berumur 14 tahun, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Kejadian Pertama, pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar pukul 15.30 wit, saksi korban RISKA ANANDA PUTRI Alias RISKA yang berumur kurang lebih 14 tahun atau lahir pada tanggal 04 Pebruari 1998 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : 175/IST/CS/KT/2009 tanggal 16 Oktober 2009, sedang ada janji dengan teman sekolahnya yang bernama MASITA untuk buat tugas di warnet, lalu saksi korban menemui MASITA di kosannya di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kodya Ternate, tidak berapa lama kemudian terdakwa yang juga ngekos di tempat tersebut mengirim sms kepada saksi korban “Masuk kamar rabu-rabu Ayah mau bilang sesuatu” lalu saksi korban langsung pamitan kepada MASITA dengan mengatakan “Masita Kita pigi di Hijra pe kamar rabu-rabu” dan MASITA menjawab “Iyo sudah” lalu saksi korban langsung masuk ke kamar Terdakwa dan duduk berdua sambil bercerita, beberapa saat kemudian terdakwa membujuk saksi korban dengan mengatakan “Bunda boleh ka tarada Ayah pe barang kase masuk di Bunda pe barang” lalu saksi korban menjawab “Tara Mau” lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Bakiapa kong tara mau” lalu saksi korban menjawab “Bunda Takut hamil “ lalu terdakwa berkata lagi “Tarada ya kalau ada apa-apa Ayah akan tanggung jawab” kemudian terdakwa membuka celana saksi korban dan terdakwa juga membuka celana yang dipakainya, lalu dengan posisi diatas kasur saksi korban berada dibawah dan terdakwa diatas, terdakwa mencium bibir saksi korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, belum sampai masuk saksi korban merasakan sakit pada alat kelaminnya sehingga saksi korban mengatakan “Barenti sudah” lalu terdakwa mengatakan “Bakiapa kong” lalu saksi korban menjawab “Sakit Kong” dan terdakwa mengatakan “Nanti ayah bikin pelan-pelan” kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya secara pelan-pelan hingga masuk ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa meggerakkannya naik turun selama kurang lebih 15 menit sampai keluar sperma yang dikeluarkan di bawah pusar saksi korban dan setelah itu saksi korban dan terdakwa memakai celana masing-masing, lalu saksi korban keluar dari kamar dan masuk ke kamar MASITA ;

Kejadian Kedua, pada hari Jum'at tanggal 20 April 2012 sekitar pukul 15.30 wit, saksi korban RISKA ANANDA PUTRI Alias RISKA bertemu Terdakwa di kosannya di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kodya Ternate, tidak berapa lama kemudian saksi korban masuk ke kamar Terdakwa dan duduk berdua sambil bercerita, beberapa saat kemudian terdakwa membujuk saksi korban untuk melakukan persetubuhan dan akan bertanggung jawab jika saksi korban hamil, kemudian terdakwa membuka celana saksi korban dan terdakwa juga membuka celana yang dipakainya, lalu dengan posisi diatas kasur saksi korban berada dibawah dan terdakwa diatas, terdakwa mencium bibir saksi korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa meggerakkannya naik turun selama beberapa menit sampai keluar sperma yang dikeluarkan di bawah pusar saksi korban dan setelah itu saksi korban dan terdakwa memakai celana masing-masing ;

Kejadian Ketiga, pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2012 sekitar pukul 15.30 wit, saksi korban RISKA ANANDA PUTRI Alias RISKA bertemu Terdakwa di kosannya di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kodya Ternate, tidak berapa lama kemudian saksi korban masuk ke kamar Terdakwa dan duduk berdua sambil bercerita, beberapa saat kemudian terdakwa membujuk saksi korban untuk melakukan persetubuhan dan akan bertanggung jawab jika saksi korban hamil, kemudian terdakwa membuka celana saksi korban dan terdakwa juga membuka celana yang dipakainya, lalu dengan posisi diatas kasur saksi korban berada dibawah dan terdakwa diatas, terdakwa mencium bibir saksi korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa meggerakkannya naik turun selama beberapa menit sampai keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma yang dikeluarkan di bawah pusar saksi korban, setelah itu saksi korban dan terdakwa memakai celana masing-masing ;

Kejadian keempat, pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 sekitar pukul 15.30 wit, saksi korban RISKHA ANANDA PUTRI Alias RISKHA bertemu Terdakwa di kosannya di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kodya Ternate, tidak berapa lama kemudian saksi korban masuk ke kamar Terdakwa dan duduk berdua sambil bercerita, beberapa saat kemudian terdakwa membujuk saksi korban untuk melakukan persetubuhan dan akan bertanggung jawab jika saksi korban hamil, kemudian terdakwa membuka celana saksi korban dan terdakwa juga membuka celana yang dipakainya, lalu dengan posisi diatas kasur saksi korban berada dibawah dan terdakwa diatas, terdakwa mencium bibir saksi korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa meggerakkannya naik turun selama beberapa menit sampai keluar sperma yang dikeluarkan di bawah pusar saksi korban dan setelah itu saksi korban dan terdakwa memakai celana masing-masing ;

Kejadian kelima kalinya, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 wit, awalnya terdakwa sms kepada saksi korban RISKHA ANANDA PUTRI Alias RISKHA, “ Boleh ka tarada torang dua baku dapa” lalu saksi korban menjawab “ Iyodah kamari di rumah” dan tidak lama kemudia terdakwa datang ke rumah saksi korban di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kodya Ternate, saat itu orang tua saksi korban tidak ada di rumah, lalu saksi korban dan terdakwa saling bercerita di dalam warung yang mana posisi warung dengan kamar jadi satu pintu, lalu terdakwa membujuk saksi korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ Bunda Ayah minta Ayah kase masuk Ayah pe barang pe Bunda pe barang” dan terdakwa menyuruh saksi korban berbaring diatas tempat tidur, setelah saksi korban bebaring lalu terdakwa membuka celana saksi korban dan terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian dengan posisi saksi korban berada di bawah dan terdakwa berada di atas, terdakwa memasukkan alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban kemudian menggerakannya naik turun selama kurang lebih 30 menit sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di bawah pusar saksi korban, setelah itu saksi korban dan terdakwa memakai celana masing-masing lalu terdakwa pulang ;

Kejadian keenam, pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar pukul 15.30 wit, terdakwa mendatangi rumah saksi korban di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kodya Ternate, saat itu orang tua saksi korban tidak ada di rumah, lalu saksi korban dan terdakwa saling bercerita dan terdakwa membujuk saksi korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan akan bertanggung jawab jika saksi korban hamil, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban berbaring diatas tempat tidur, setelah saksi korban bebaring lalu terdakwa membuka celana saksi korban dan terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian dengan posisi saksi korban berada di bawah dan terdakwa berada di atas, terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan kemudian menggerakannya naik turun selama beberapa menit sampai keluar sperma yang dikeluarkan di bawah pusar saksi korban, setelah itu saksi korban dan terdakwa memakai celana masing-masing lalu terdakwa pulang ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban RISKANANDA PUTRI Alias RISKANANDA mengalami robek pada selaput darahnya, sebagaimana Visum Et Revertum dari RSUD Dr. H. CHASAN BOESOIRUE Ternate No. 815/25/VeR/VIII/2012 tertanggal 28 Agustus 2012 atas nama RISKANANDA PUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adib Nagib, Sp. OG, selaku dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala dan leher : Tidak ada tanda kekerasan ;
- Dada/Punggung : Tidak ada tanda kekerasan ;
- Perut : Tidak ada tanda kekerasan ;
- Anggota gerak atas : Tidak ada tanda kekerasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak bawah : Tidak ada tanda kekerasan ;
- Kelamin : Tampak darah menstruasi sekitar kemaluan dan Vagina selaput darah robek lama pada posisi jam 5 dan 7;
- USG : Tidak dilakukan pemeriksaan;

Kesimpulan:

Sobekan lama pada selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 tahun 2002 jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 17 Juni 2013NO.REG.PERKARA : PDM-11/TERNA/Ep.2/02/2013, telah menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HIJRA ANWAR Alias HIJRAbersalah melakukan perbuatan pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU RI nomor 23 tahun 2002 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang tersebut dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hijra Anwar Alias Hijra dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah untuk ditahandikurangi selama terdakwa ditahan sementara dan denda sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju langsung bercorak batik warna coklat, merah, kuning;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna Merah Muda;
 - 1 (satu) buah BH warna Coklat Putih bergambar hati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada korban Riska Ananda Putri Alias Riska;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-(Seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 27 Juni

2013 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HIJRA ANWAR Alias HIJRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun, dan denda sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju langsung bercorak batik warna coklat, merah, kuning ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna Abu-abu ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna Merah Muda ;
 - 1 (satu) lembar BH warna Coklat Putih bergambar hati ;

Dikembalikan kepada korban Riska Ananda Putri Alias Riska ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenate tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ternate, pada tanggal 04 Juli 2013, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor :05/Akta.Pid/2013/PN-Tte dan terhadap permintaan Banding dariPanasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 05/Akta.Pid/2013/PN.Tte ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingdan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 18 Juli 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sesuai surat dari Panitera Pengadilan Negeri Ternate masing-masing tanggal 12 Juli 2013 Nomor : W28-U2/1525/HK.01/VII/2013 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate terhitung mulai tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh majelis HakimTingkat pertama dirasakan terlalu berat, karena perbuatan terdakwa dengan korban didasarkan suka sama suka sehubungan dengan mereka ada hubungan berpacaran ; dan memohon kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Maluku Utara Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengambil putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding terdakwa HIJRA ANWAR Alias HIJRA melalui kuasa Hukumnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ternate No, 28/Pid-Sus/2013/PN.TTe tanggal 27 Juni 2013 ;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak yang berumur 14 tahun melakukan persetubuhan dengannya secara beberapa kali ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HIJRA ANWAR Alias HIJRA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh jjuta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan atau menyatakan menguatkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate No.28/Pid.Sus/2013.PN.Tte tanggal 27 Juni 2013 serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap ternyata kesalahan tidak sepenuhnya berada pada diri Terdakwa, tetapi korbanpun ikut berperan yaitu dengan kedatangan korban ditempat kos Terdakwa sehingga terjadi perbuatan sebagaimana didakwakan, oleh karena itu dipandang adil Terdakwa dihukum sebagaimana disebutkan dalam amar dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 28/Pid.Sus/2013.PN.Tte tanggal 27 Juni 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 241, 242 KUHAP dan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; Pasal 64 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ternate No.28/Pid.Sus/2013.PN.Tte tanggal 27 Juni 2013 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HIJRA ANWAR Alias HIJRA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate No.28/Pid.Sus/2013.PN.Tte tanggal 27 Juni 2013 untuk selebihnya ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa : HIJRA ANWAR Alias HIJRA tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini : SELASA , tanggal 27 Agustus 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara oleh kami : **SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR SUNARJO, SH.M.Hum** dan **ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **KEITEL von EMSTER, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

DR SUNARJO, SH.M.Hum.

Ttd.

ALBERT M. SIRINGORINGO, SH.MH.

HAKIM KETUA :

Ttd.

SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI :

Ttd.

KEITEL von EMSTER, SH.

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA

PANITERA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG RUMEKSO ,SH.M. Hum

NIP.19580819 198103 1004